



Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Harly Clifford Jonas Salmon

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : harlyclifford@outlook.com
Corresponding Author*



Abstract

The dissemination of pornography is regulated by the pornography law, and the offense of decency is regulated in the Criminal Code. Articles 281, 282, 283, 532, and 533 of the Criminal Code prohibit pornography and pornographic acts and provide punishment. The Law Number 19 of 2016 specifically regulates decency in the electronic field, amending the Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Komnas Perempuan reported an increase in gender-based violence on the internet, specifically revenge porn, with cases increasing from 126 in 2019 to 510 in 2020. Law enforcement efforts against perpetrators of revenge pornographic content on social media include preventive and repressive measures.

Keywords: Law Enforcement; Pornographic; Revenge Porn.

Abstrak

Penyebaran pornografi diatur oleh undang-undang pornografi, dan pelanggaran kesusilaan diatur dalam KUHP. Pasal 281, 282, 283, 532, dan 533 KUHP melarang pornografi dan pornoaksi serta memberikan hukuman. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara khusus mengatur kesusilaan di bidang elektronik, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Komnas Perempuan melaporkan adanya peningkatan kekerasan berbasis gender di internet, khususnya revenge porn, dengan jumlah kasus yang meningkat dari 126 kasus di tahun 2019 menjadi 510 kasus di tahun 2020. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku konten pornografi balas dendam di media sosial meliputi upaya preventif dan represif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pornografi; Konten Porno Balas Dendam.

Kirim: 2023-07-10

Revisi: 2023-08-18

Terima: 2023-08-20

Terbit: 2023-08-31

Cara Mengutip: Salmon, Harly Clifford Jonas. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (*Revenge Porn*)" *BACARITA Law Journal* 4 no. 1 (2023): 42-48. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.10780>

Copyright © 2023 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi internet yang makin maju hal ini searah dengan maraknya model model kejahatan yang melibatkan teknologi terutama yang berhubungan dengan internet. Menurut Sugeng¹ dalam bukunya Hukum Telematika di Indonesia kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang berimbas pada eksistensi serta pemanfaatan internet, diibaratkan seperti pedang bermata dua, bukan saja memberi dampak positif namun juga memberi dampak negatif. Salah satu dampak dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang salah ialah dengan dijadikan dunia maya atau sosial media untuk menjadi sarana melakukan tindakan kejahatan maupun kekerasan secara daring yang kemudian dikenal sebagai kejahatan siber atau *Cyber crime*. *Cyber Crime* Secara terminologi terdiri dari dua kata, yakni *Cyber* yang artinya maya atau internet dan *Crime*

¹ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2020, h. 83

yang artinya kejahatan². *Cyber Crime* Adalah tindak kejahatan yang bekerja melalui gawai atau Ponsel genggam berbasis internet di mana kejahatan ini terjadi tanpa mengenal waktu dan tidak pilih pilih target. *Cyber crime* juga dapat dicirikan sebagai perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan teknologi komputer yang memiliki basis perkembangan³ teknologi. Menurut Dikdik M. Arief dan Elisataris Gultom Pada dasarnya *Cyber crime* Meliputi semua tindak pidana yang berhubungan dengan sistem informasi. Salah satu perbuatan tindak pidana pada dunia maya atau *cyber crime* yang acapkali terjadi pada jaringan internet merupakan *cyber crime* dalam bidang kesusilaan seperti kejahatan pornografi⁴.

Adebayo dan Ojekun menekankan pengguna internet makin praktis terpapar pornografi melalui penyerbarluasan pornografi diinternet⁵, baik secara sukarela, maupun tak sukarela menjadi bagian dari situasi dunia internet Pornografi bisa diartikan sebagai penggambaran tubuh atau aktivitas perilaku seksual manusia secara terbuka serta ditujukan agar dapat memicu gairah seksual pada individu yang mengonsumsinya⁶

Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai pornografi adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1 ayat (1) juga menjelaskan mengenai pengertian pornografi, yaitu: "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat", dalam UU pornografi penyebarluasannya telah diatur dalam pasal 29, pasal 30 hingga pasal 31. Lebih lanjut pengaturan mengenai delik kesusilaan telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). KUHP telah memiliki pengaturan mengenai larangan kepemilikan data yang melanggar asusila seperti Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP telah melarang pornografi maupun porno aksi dan telah Menentukan hukumannya, Sedangkan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kesusilaan dalam bidang elektronik adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1).

Meskipun aturan mengenai penyebarluasan pornografi melalui media internet telah diatur dalam undang-undang, pada kenyataannya hal ini masih sering terjadi. Kasus pornografi yang masih terjadi seiring dengan perkembangan teknologi adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*). Penelitian tentang perkara pornografi lewat internet memperlihatkan kalau pornografi balas dendam ialah jenis kejahatan pornografi dengan modus operandi baru⁷. Pornografi balas dendam (*revenge porn*) ialah sebutan yang dipergunakan untuk menyebut kejahatan *cyber* yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan konten seksual seorang tanpa persetujuan (consent) dari orang tersebut dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban serta motif lainnya. Pelaku

² Agus Raharjo, *Cyber Pemahaman dan Upaya Pencegkahan Kejahatan Berteknologi*, Cintra Aditya Bakti Bandung, 2002, h. 55

³ Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*. Elexmedia Komputindo, Jakarta 2022, h. 23

⁴ M. Arief, Didik Mansur dan Elisataris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama, Bandung, 2005, h.10

⁵ Haleemah Bukola Adebayo, et al, "Trajectories of University of Ibadan Undergraduates' Exposure to Cyber Pornography", *Journal of Social, Behavioral and Health Sciences*, Vol. 12.

⁶ Kurniawan, D dan kreativiti J, *Menangkal cyberporn : Membahas Add ons dan Aplikasi Antipornografi*. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2017, h. 34.

⁷ Christianto, "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", *Jurnal Universitas Parahyangan* Vol. 3 No. 2 h 1. pada 9/10/2023

kejahatan pornografi balas dendam menerima konten bermuatan asusila korban dengan persetujuan korban juga mengambilnya secara diam-diam, tidak seperti kasus pornografi lainnya, kasus kejahatan pornografi balas dendam dilakukan atas dasar rasa sakit hati yang pelaku rasakan terhadap korban sebagai akibatnya pelaku mempunyai niat buat melakukan balas dendam menggunakan cara mempermalukan korban, Pelakupun mengunggah konten foto juga video yang bermuatan asusila tersebut tanpa persetujuan korban.

Catatan tahunan, Komnas Perempuan 2021 mencatat bahwa jumlah kekerasan berbasis gender di internet meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kasus yang dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan pada tahun 2019 sebanyak 241 kasus dan meningkat pesat menjadi 940 kasus pada tahun 2021. Itu juga berdasarkan laporan dari lembaga layanan. Jumlah tersebut meningkat dari 126 pada 2019 menjadi 510 pada 2020. Dan yang sering terjadi adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*)⁸. Pornografi balas dendam, pembuatan konten pornografi bisa disengaja atau tidak disengaja, sukarela atau paksaan. Pembuatan konten juga dapat terjadi untuk mengintimidasi korban jika pelaku memiliki foto telanjang korban dan memaksa korban untuk melakukannya lagi dengan ancaman membagikan foto sebelumnya. Pembuatan konten juga dapat dilakukan tanpa paksaan atau kesepakatan bersama tentang hubungan atau status.⁹ Padahal telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 30 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. UU Pornografi pasal 4 ayat (1) menjelaskan: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeskpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplicit memuat: a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b). Kekerasan seksual; c). Masturbasi atau onani; d). Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e). Alat kelamin; atau f). Pornografi anak.

Selama ini keadilan pada hukum sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku kejahatan / pelanggar pidana dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan hukum. Pada akhirnya, kemalangan atau penderitaan korban terkhususnya perempuan mengaku telah puas, dibayar atau dipulihkan oleh pelakunya dengan melalui dan mendapatkan proses hukuman, tetapi setiap kali dipikirkan dengan hati-hati, substansi atau instrumen untuk menyelesaikan pelanggaran melalui jalur hukum yang selama ini telah dilakukan pada dasarnya tidak memiliki keuntungan bagi pemulihan kesengsaraan korban itu sendiri. Apalagi jika melihat penegakan hukum di tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan jauh dari ideal seperti yang diharapkan dalam KUHP, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) telah mengatur mengenai korban, khususnya Pasal 108, 133, 134, dan 160. Namun, pasal tersebut juga tidak membahas secara jelas serta pasti menyangkut dengan pemenuhan atas perlindungan hak-hak korban itu sendiri, terutama korban kejahatan siber berbasis internet. Korban pornografi melalui internet dapat kesulitan untuk menerima keadilan. Korban pornografi balas dendam dapat ikut terjerat UU ITE maupun UU pornografi karena telah ikut

⁸ Ratu Monita, Hal yang perlu dilakukan saat jadi korban kekerasan pada perempuan revenge porn diakses dari <https://www.parapuan.co/amp/533102584/hal-yang-perlu-dilakukan-saat-jadi-korban-kekerasan-pada-perempuan-revenge-porn/>, di akses pada 09/10/2023

⁹ Ita Iya Pulina Perangin-angin, Rahayu, Nuswantoro Dwiwarno, “kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia”. Volume 8, Nomor 1 Universitas Diponegoro, Tahun 2019. h. 459. di akses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>, pada 09/10/2023

membuat konten yang melanggar kesusilaan, sehingga hal tersebut justru dapat merugikan Korban, belum lagi ketika kasusnya sampai ke tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan korban cenderung disalahkan atas apa yang dialaminya. Maka dengan itu diperlukannya penegakan hukum kasus revenge porn yang memiliki keberpihakan terhadap korban, undang-undang yang mengatur tentang pornografi berbasis internet harus memiliki keberpihakan terhadap korban begitu pun aparat penegak hukumnya, jangan sampai justru merugikan korban itu sendiri, konten yang seharusnya menjadi konsumsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa surat-surat pribadi, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, literature, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan guna melengkapi penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penyebaran Konten kejahatan Pornografi Revenge Porn (Balas Dendam) Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi

Pentingnya Pengaturan terkait dengan konten ilegal pornografi khususnya di media internet maupun dunia maya perlu didasarkan pada dua hal. Pertama, Kebutuhan akan perlindungan Hukum seperti perlindungan secara nyata atau fisik. Kedua dengan adanya internet informasi dapat langsung dengan cepat didistribusikan dan dikirim ke berbagai belahan dunia dan dapat diakses oleh berbagai negara. Pentingnya kebutuhan perlindungan hukum ini tentunya terkait dengan bagaimana penegakan hukum pidana pada kasus kasus penyebaran konten kejahatan pornografi yang tidak saja berorientasi kepada kepentingan penyidikan namun bagaimanapun penegakan hukumnya khususnya di indonesia.

Dalam Sistem hukum mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, Tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan- aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum .Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.

Tindak Pidana Pornografi telah diatur dalam pasal 29 UU No 4 Tahun 2008 Tentang pornografi : "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)." Selain dalam Pasal 29 UU No. 4 tahun 2008 tindak pidana pornografi pun terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pornografi yang diatur dalam UU Pornografi. Selain pada pasal 27 ayat (1) terdapat juga dalam pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," dalam unsur-unsur perbuatannya, *revenge porn* dapat digolongkan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan atas motif balas dendam. Unsur perbuatan *revenge porn* telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 282 ayat (1) KUHP Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan pornografi. Selain itu, *revenge porn* adalah tindak pidana formal dilihat dari rumusan pasal-pasal dan beberapa pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pengertian *revenge porn*, yang hanya menggambarkan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan motif perbuatan tersebut dilakukan, serta tidak menjelaskan secara perinci akibat dari perbuatan tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa delik formal dapat berupa delik yang hanya menitikberatkan pada rumusan perbuatannya tanpa mempersoalkan akibat dari perbuatan tersebut.

Hal ini menyebabkan seringkali dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh penegak hukum tidak memperhatikan korban, penegakan hukum yang dilakukan juga sering kali menempatkan korban sebagai pelaku tindakan pornografi dimana turut serta dalam melakukan aksi tersebut. Padahal semestinya ppidanaan ini berfokus kepada pelaku yang menyebarluaskan konten pornografi tersebut sebagai sebuah kejahatan dimana tanpa persetujuan korban konten porno tersebut disebarluaskan.

B. Upaya Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Kasus Penyebarluasan Konten Pornografi Balas Dendam

Pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman maka dilakukannya suatu upaya, yaitu upaya represif. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sebagai upaya pemberian efek jera. Upaya preventif ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuhkan kembangkan kejahatan. Upaya represif terdiri dari metode perlakuan dan penghukuman dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan. Upaya represif yang dapat dilakukan adalah melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundang undangan yang berlaku dan setelah melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bermuatan keadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk dari balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku kepada jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) kembali.

Selain itu, Hakim sebagai penegak hukum juga dapat melakukan upaya, yaitu setelah adanya aturan yang menetapkan dan termuat baik di dalam hukum formal maupun hukum materil dan setelah mempertimbangkan adanya unsur-unsur seseorang dapat dinyatakan bersalah maka upaya hakim adalah menjatuhkan sanksi pidana terhadap pembuat maupun penyebar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Lalu hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan terhadap perkara.

Pembuat dan penyebar konten pornografi balas dendam dengan memperhatikan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, saksi-saksi, barang bukti serta fakta-fakta persidangan. Sehingga hakim dapat membuat suatu pertimbangan hukum terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa yang kemudian terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam membuat putusan, seorang Hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal karena tujuan dari pemidanaan adalah untuk menciptakan rasa keadilan dan memberikan efek jera bagi penyebar konten kejahatan pornografi balas dendam selain itu juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada para korban, konten kejahatan pornografi balas dendam.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi Aspek yang memberatkan bagi pelaku adalah melakukan perbuatan yang dengan unsur kesengajaan telah melakukan publikasi terhadap sesuatu yang secara norma dan kaidah budaya Indonesia sangat dihormati dan dilindungi karena masuk dalam ranah privacy. Akibat hukum perbuatan tersebut adalah sesuatu aib yang luar biasa dirasakan bagi korban jika hal-hal yang disampaikan di atas dijadikan alat yang di publish secara luas di masyarakat, Perlu adanya penegakan hukum yang berpihak kepada kepentingan korban penyebaran konten pornografi balas dendam. Upaya yang dilakukan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif bersifat memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sebagai upaya pemberian efek jera. Sedangkan, upaya represif bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuhkan kembangkan kejahatan.

REFERENSI

Journal

Christianto, "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", *Jurnal Universitas Parahyangan* Vol. 3 No. 2.

Haleemah Bukola Adebayo, et al, "Trajectories of University of Ibadan Undergraduates' Exposure to Cyber Pornography", *Journal of Social, Behavioral and Health Sciences*, Vol. 12.

Buku

Agus Raharjo, *Cyber Pemahaman dan Upaya Pencegkahan Kejahatan Berteknologi*, Cintra Aditya Bakti Bandung, 2002.

Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*. Elexmedia Komputindo, Jakarta 2022.

Kurniawan, D dan kreativiti J, *Menangkal cyberporn : Membahas Add ons dan Aplikasi Antipornografi*. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2017.

M. Arief, Didik Mansur dan Elisataris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama, Bandung, 2005.

Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2020.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Ita Iya Pulina Perangin-angin, Rahayu, Nuswantoro Dwiwarno, "kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia". Volume 8, Nomor 1 Universitas Diponegoro, Tahun 2019. h. 459. di akses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Ratu Monita, Hal yang perlu dilakukan saat jadi korban kekerasan pada perempuan revenge porn diakses dari <https://www.parapuan.co/amp/533102584/hal-yang-perlu-dilakukan-saat-jadi-korban-kekerasaan-pada-perempuan-revenge-porn/>.